
KONSEP PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP UU SISDIKNAS NO. 20 TAHUN 2003

MUHAMAD SOFIAN

Abstract

Muhamad Sofian
Universitas Ibn Khaldun

Email
emfikrailham@gmail.com

Peran pendidikan sangatlah penting. Pentingnya pendidikan itu banyak diisyaratkan oleh Allah ﷻ di dalam al-Qur'ān. Dalam menyelenggarakan pendidikan nasional diterbitkannya UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah ingin mengetahui konsep pendidikan Islam dalam perspektif Ibnu Khaldūn. Kemudian tujuan kedua adalah ingin mengetahui relevansi antara konsep pendidikan Islam dalam perspektif Ibnu Khaldūn dan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Dalam perspektif Ibnu Khaldūn dengan UU No. 20 Tahun 2003 meliputi hakikat manusia, landasan ideologis pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, pendidik dan peserta didik, dan lingkungan pendidikan. Gagasan Ibnu Khaldūn tentang hakikat manusia dan tujuan pendidikan dapat kita lihat relevansinya dengan pasal 3. Gagasan kurikulum dapat kita lihat relevansinya dengan pasal 37 ayat 1 dan 2. Tentang metode pendidikan dapat kita lihat relevansinya dengan pasal 4 ayat 4 dan 5. Tentang pendidik dan peserta didik dapat kita lihat relevansinya pada pasal 40 ayat 2 bagian (c), pasal 40 ayat 2 bagian (a), pasal 39 ayat 2, pasal 42 ayat 1, dan pasal 12 ayat 2. Kemudian tentang peran serta orang tua dan masyarakat dapat kita lihat relevansinya pada pasal 1 ayat 25. Hanya saja konsep pendidikan tersebut belum berjalan secara optimal sehingga tujuan pendidikan masih belum sesuai dengan harapan.

Keywords : Ibn Khaldūn, Pendidikan Islam, UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

A. Pendahuluan

Setidaknya ada dua perundang-undangan yang pernah diberlakukan pemerintah sebagai bukti keseriusannya dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 yang lebih dikenal dengan UUSPN dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang lebih dikenal dengan UU SISDIKNAS. Kontroversi terjadi saat akan diundangkannya RUU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Pasal yang dianggap paling kontroversial adalah Pasal 13 ayat 1a yang berbunyi: *“setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”*. Secara substansial pasal tersebut sesungguhnya tidak mempersoalkan kedudukan dan fungsi pendidikan agama sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun yang menjadi persoalan adalah terletak pada penyelenggaraan pendidikan agama tertentu di suatu lembaga yang memiliki visi yang

berbeda dengan agama yang diajarkan di lembaga tersebut.¹

Hal lain yang menjadi sorotan publik yaitu UU Sisdiknas NO. 20 Tahun 2003 pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) bahwa: *1) Penyelenggara dana/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. 2) Badan hukum pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. 3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.* Kemudian dalam pasal 54 disebutkan pula, *1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. 2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.* Berdasarkan

¹ Abuddin Nata, *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006, hlm. 63-64.

pasal-pasal ini, terlihat bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan nasional saat ini akan dialihkan dari negara ke masyarakat dengan mekanisme Badan Hukum Pendidikan (BHP), yaitu adanya mekanisme Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada tingkat SD-SMA dan otonomi pendidikan pada tingkat perguruan tinggi. Dengan demikian, sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan menentukan biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan bermutu akan terbatas dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial antara yang kaya dan miskin.

Bukti penyimpangan lain dari UU Sisdiknas ini adalah pasal 50 ayat 3 tentang penyelenggaraan SBI dan RSBI yang kemudian keberadaannya dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Akibatnya terjadi diskriminasi dari pungutan biaya-biaya sekolah yang tinggi termasuk uang gedung dan biaya pendaftaran untuk siswa yang ingin belajar di sekolah RSBI dan SBI. Kemudian pasal 6 ayat 1

menyebutkan, *“Setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”*. Kemudian Pasal 11 ayat 2 juga mengatakan, *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negaranya yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”*. Pasal 34 ayat 2, *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”*. Realitanya untuk masuk SD saja masih ada pungutan dan banyak anak usia SD yang berkeliaran tidak sekolah, lebih-lebih pada tingkatan SMP. Pada periode penerimaan murid baru SMP negeri, masih ada seleksi dan banyak lulusan SD yang tidak mendapat tempat di SMP negeri. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hakikat pasal-pasal diatas belum dapat diimplementasikan dengan baik.² Di dunia pendidikan, masyarakat yang secara ekonomi mampu pasti akan beruntung dalam hal memilih pendidikan anaknya. Sebab jika anak tersebut tidak diterima di

² Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008, hlm. 296.

sekolah negeri, umumnya dapat memilih sekolah swasta yang bermutu karena mendapat dukungan ekonomi.³

Untuk itu perlu ada peninjauan kembali dari perundang-undangan yang ada khususnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas sebagai payung hukum penyelenggaraan pendidikan nasional. Mengembalikan konsep pendidikan nasional kepada konsep pendidikan dengan *worldview* Islam, berarti mengembalikannya kepada konsep pendidikan yang diwariskan oleh para ulama. Beberapa tokoh pembaharu yang menggagas serta menyerukan *worldview* Islam dan dinilai sebagai tokoh pendidikan antara lain Ibnu Sina, al-Ghazālī dan Ibnu Khaldūn. Dari ketiga tokoh ini menurut al-Attas Ibnu Khaldūn adalah tokoh yang berhasil dengan tajam mengislamkan konsep ilmu dan Islam, dalam hal ini kajian sosiologi dan antropologi, termasuk di dalamnya pendidikan. Karena itu ia tidak saja sebagai filosof, sejarawan atau sosiologi,

tetapi ia juga sebagai tokoh pendidikan.⁴

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas khususnya terkait dengan UU Sisdiknas, tulisan ini bermaksud melacak konsep pendidikan Islam dalam undang-undang tersebut dengan menggunakan pemikiran Ibnu Khaldūn sebagai pisau analisisnya. Bagaimanakah konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldūn dalam buku atau kitab *Muqaddimah*, serta bagian atau pasal mana sajakah dalam UU Sisdiknas yang relevan dengan pemikiran pendidikan Ibnu Khaldūn. Penulis mengemasnya dengan judul “Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif Ibnu Khaldūn Dan Relevansinya Terhadap Uu Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.”

B. Kajian Literatur

Biografi singkat mengenai Ibnu Khaldūn, adalah sebagai berikut :

1. Fase perkembangan dan menuntut ilmu (732-751 H/1322-1350 M)

Dalam karyanya *Al-Ta'rif*, yang dimulai dengan uraian tentang dirinya,

³ Isjoni, *Bersinergi dalam Perubahan Menciptakan Pendidikan Berkualitas di Era Global*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008, hlm. 143.

⁴ Wan Mohd. Nor Wan Daud, *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas*, Terj. Hamid Fahmi dkk, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 17.

nama lengkapnya adalah Abdul al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu al-Hasan Ibnu Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Abdul al-Rahman Ibnu Khaldun. Lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H (27 Mei 1332 M).⁵ Kondisi Tunisia sangat mendukung, saat gairah intelektual Ibnu Khaldūn haus akan ilmu pengetahuan. Pada saat itu Tunisia menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan, ulama, sastrawan, dari berbagai negara Maghrib. Tunisia juga menjadi tempat transmigrasi bagi ulama-ulama dari Andalusia karena kekacauan politik. Dari ulama-ulama yang tinggal di Tunisia ini Ibnu Khaldūn mulai mendalami ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir, ilmu hadīts, fikih bermadzhab Maliki, bahasa Arab dan gramatikalnya, filsafat, logika, ilmu fisika dan matematika.⁶

2. Fase politik dan kiprahnya dalam pemerintahan Maroko dan Andalusia (751-776 H/1351-1374 M)

Kiprahnya pertama dalam bidang pemerintahan ialah sebagai *kitabah al*

'alamah (Master of the Signature) yaitu sekretaris atau penulis cap kekuasaan yang bertugas untuk menuliskan kata hamdalah dan ungkapan syukur kepada Allah ﷻ dengan pena, baik sebelum atau sesudah basmalah dari setiap pidato ataupun gambar.⁷ Di Baskarah (termasuk negara Aljazair yang terletak di Maroko Tengah) tahun 775 H Ibnu Khaldūn diangkat menjadi Anggota Dewan Keilmuan di Fez (Vas) dan menugaskannya bersama banyak ilmuwan lain. Di sini beliau gunakan waktunya untuk mengunjungi berbagai perpustakaan di Fez serta berdiskusi dengan ulama yang ada sehingga semakin bertambah ilmunya. Pada tahun berikutnya sultan juga mengangkatnya menjadi *katib* dan *muwaqqi'nya*.

Kemudian pada masa Sultan Mansur bin Sulaiman Ibnu Khaldūn kembali dipercaya menjadi *katib* (sekretaris). Pada tahun 760 H pada masa Sultan Abu Salim bin Abu Hasan Ibnu Khaldūn diangkat menjadi sekretaris. Dua tahun kemudian Ibnu Khaldūn diberi jabatan *khittatu al-mazhālim*, yang bertugas memeriksa dan

⁵ Ibnu Khaldun, Al-'Ibar, wa al-Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar, fi Ayyâm al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar, wa man Âsharuhum min dzawî al-Sulthâni al-Akbar, Jeddah: Baitul Afkar Ad Dauliyah, 2000, hlm.. 1.

⁶ Hafidz Hasyim, *Watak Peradaban Dalam Epistemologi Ibnu Khaldūn*, Jember: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 43.

⁷ Ali Abdul Wahid Wafi, *Ibnu Khaldūn: Riwayat dan Karyanya*, Terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Gratipers, 1985, hlm. 22.

menentukan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan.⁸ Di Granada sekitar tahun 765 H Ibnu Khaldūn diberi kepercayaan menjadi utusan (duta negara) antara Sultan dengan Raja Castile.⁹ Pada 766 H meninggalkan Andalusia untuk memenuhi permintaan sahabatnya Abu Abdillah Hafsi menjadi *hijābah*.¹⁰

3. Fase menulis (776-784 H/ 1374-1382 M)

Ibnu Khaldūn pernah tinggal bersama keluarganya di tempat terpencil bernama Benteng Ibn Salamah. Di sinilah beliau mulai menulis tentang sejarah yang kemudian terkenal dengan kitab *al-'Ibar*. Disusul dengan pendahulunya dari kitab tersebut yang dikenal dengan kitab *Muqaddimah*. Menurut pengakuannya kitab *Muqaddimah* beliau selesaikan pada pertengahan tahun 779 H yang hanya memakan waktu lima bulan. Sementara *al-'Ibar* dimulai penulisannya

pada tahun 776 H dan selesai tahap pertama di akhir tahun 780 H.¹¹

4. Fase tugasnya dalam bidang pengajaran dan pengadilan di Mesir (784-808 H/ 1382-1406 M)

Di Kairo tepatnya di universitas Al-Azhar Ibnu Khaldūn mengadakan kuliah dalam bentuk halaqah. Di sini beliau memberikan mata kuliah ilmu hadits, fikih Maliki, dan juga menerangkan teori-teori kemasyarakatan yang telah beliau tulis dalam *Muqaddimah*. Pada tahun 786 H Ibnu Khaldūn dipercaya menjadi Ketua Pengadilan Kerajaan kemudian berhenti setelah setahun menjabat. Selain itu Sultan mengangkat Ibnu Khaldūn sebagai guru besar dalam mata kuliah Fikih Maliki di Madrasah ad-Dzahiriyyah al-Barquqiyah. Pada pertengahan tahun 801 H Ibnu Khaldūn dipilih kembali menjadi Ketua Pengadilan Malikiyah, kemudian kembali mengundurkan diri pada pertengahan tahun 803 H.¹²

C. Metode Penelitian

Konsep pendidikan islam dalam perspektif Ibnu Khaldūn, diantaranya :

⁸ Muhammad Kosim, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldūn: Kritis, Humanis, dan Religius*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012, hlm. 17-18.

⁹ Hafidz Hasyim, *Watak Peradaban Dalam Epistemologi Ibnu Khaldūn*, hlm. 47-48.

¹⁰ Oesman Raliby, *Ibnu Khaldūn Tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962, hlm. 18.

¹¹ Muhammad Kosim, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldūn: Kritis, Humanis, dan Religius*, hlm. 23-24.

¹² *Ibid*, hlm. 26-27.

1. Hakikat Manusia

Pertama, manusia adalah makhluk yang berpikir. Menurut Ibnu Khaldūn pada hakikatnya manusia sama dengan hewan, yang membedakannya adalah karena kesanggupannya dalam berpikir. Untuk itu beliau mengemukakan ada tiga tingkatan berpikir manusia. Pertama, *al-'aql al-tamyīzī* atau akal pemilah. Tingkatan pertama ini merupakan pemahaman intelektual manusia terhadap segala sesuatu yang ada di luar alam semesta dalam tatanan alam atau tata yang berubah dengan maksud supaya ia dapat mengadakan seleksi dengan kemampuannya sendiri. Inilah akal pembeda/pemilah yang membantu manusia guna memperoleh segala sesuatunya yang bermanfaat bagi dirinya, memperoleh penghidupannya, dan menolak segala yang sia-sia bagi dirinya. Kedua, *al-'aql al-tajrībī* atau akal eksperimental. Tingkatan proses berpikir yang kedua ini ialah pikiran yang melengkapi manusia dengan ide-ide dan perilaku yang dibutuhkan dalam pergaulan dengan orang-orang bawahannya dan mengatur mereka. Ketiga, *al-'aql al-nazharī* atau akal kritis/spekulatif. Tingkatan proses terakhir ini merupakan pikiran yang melengkapi manusia dengan

pengetahuan (*'ilm*) atau pengetahuan hipotesis (*dzan*) mengenai sesuatu yang berada di belakang persepsi indra tanpa tindakan praktis yang menyertainya.

Kedua, manusia sebagai makhluk berkepribadian utuh. Manusia terdiri dari aspek jasad, jiwa (*an-nafs*), dan ruh. Menurutny melalui intuisi yang benar akan dapat ditemukan bahwa dalam diri manusia terdapat tiga alam. Pertama adalah alam persepsi sensual. Kita menganggapnya sebagai persepsi indera, di mana hewan-hewan berserikat dengan kita. Kedua, alam persepsi ilmiah. Ini terjadi karena adanya kemampuan berpikir yang merupakan kualitas khusus bagi makhluk manusia. Ketiga alam roh/spiritual atau alam malaikat. Alam ini dapat dirasakan melalui hati, seperti kehendak dan kecenderungan menuju aktifitas tertentu.¹³

Ketiga, manusia sebagai khalīfatu Allah fī al-ardhi. Menurutny, Dengan kemampuan berpikir, manusia mampu melahirkan tindakan-tindakan yang teratur dan tertib sehingga benda-benda yang ada sebagai sumber daya alam dapat diolah dan dikembangkannya.

¹³ Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, Terj. Ahmadi Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, hlm. 529-530.

Bahkan makhluk hidup selain manusia yang ada di bumi, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih rendah kedudukannya dari manusia sehingga manusia dapat menguasai dan memanfaatkannya. Menurutnya, tindakan binatang lebih rendah dari pada tindakan manusia, hal inilah yang secara terpaksa keberadaannya dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian tindakan-tindakan manusia pun menguasai seluruh dunia benda baru (*hawadits*) dengan segala isinya. Segala sesuatu tunduk patuh kepada manusia dan bekerja untuk dia. Inilah makna pengangkatan manusia menjadi khalifah (*istikhlaf*) yang disinggung Allah ﷻ dalam firmanNya pada surat al-Baqarah ayat 30.¹⁴

Keempat, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu, ia memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara jasmani dan rohani maupun dalam mewujudkan pribadi yang mulia di hadapan manusia lain terutama di hadapan Allah ﷻ. Karena itu ia mesti beribadah kepada Allah ﷻ dengan senantiasa bersyukur atas segala karunia

yang diberikan, termasuk potensi akal dan kepribadian yang utuh terdiri dari jasmani dan rohani, dan hiduplah dengan berpedoman kepada agamaNya sebagaimana yang telah diajarkan nabi dan rasulNya. Meskipun manusia dipandang sebagai makhluk individu, tetapi dia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Untuk itu ia butuh pertolongan orang lain sehingga manusia tidak saja sebagai makhluk individu tetapi juga sebagai makhluk sosial sekaligus.¹⁵

2. Tujuan Pendidikan

Menurut Ramayulis dan Samsul Nizar, tujuan pendidikan Islam yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldūn bersifat universal dan beraneka ragam. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam tiga hal yaitu tujuan pemikiran, tujuan peningkatan kemasyarakatan, dan tujuan dari segi rohaniah. *Pertama*, Ibnu Khaldūn memandang bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada akal untuk lebih giat dan melakukan aktivitas. Hal ini dapat dilakukan melalui proses menuntut ilmu dan keterampilan. Dengan menuntut

¹⁴ Ibid, hlm. 525.

¹⁵ Muhammad Kosim, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldūn: Kritis, Humanis dan Religius*, hlm. 55-56.

ilmu dan keterampilan, seseorang akan dapat meningkatkan kegiatan potensi akalanya. *Kedua*, Dari segi peningkatan kemasyarakatan Ibnu Khaldūn berpendapat bahwa ilmu dan pengajaran sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat manusia ke arah yang lebih baik. Semakin dinamis budaya suatu masyarakat maka akan semakin bermutu dan dinamis pula keterampilan di masyarakat tersebut. Maka dari itu manusia seharusnya senantiasa berusaha memperoleh ilmu dan keterampilan dalam masyarakat sebanyak mungkin sebagai salah satu cara membantunya untuk dapat hidup dengan baik dalam masyarakat yang dinamis dan berbudaya. *Ketiga*, sebagaimana penjelasan sebelumnya, Ibnu Khaldūn melalui intuisi yang benar, kita akan menyaksikan dalam diri kita ada tiga alam, alam persepsi sensual, alam persepsi ilmiah dan alam yang ketiga yaitu alam ruh/ spiritual atau alam malaikat. Berdasarkan teori ini Tujuan dari segi rohaniah ini juga penting dalam kajian Ibnu Khaldūn. Menurutnya pendidikan berperan dalam meningkatkan dimensi rohani manusia.¹⁶

¹⁶ Ramayulis dan Samsul Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam: Mengenal*

3. Kurikulum Pendidikan

Kurikulum salah satunya terkait dengan materi. Ibnu Khaldūn mengklasifikasikan materi ilmu menjadi dua bagian besar yaitu ilmu *naqliyah* (tekstual) dan ilmu *aqliyah* (rasional).¹⁷ Sebagaimana yang dikutip M. Kosim yang termasuk ke dalam ilmu pertama misalnya Ilmu Tafsir al-Qur'ān dan *Qirā'at al-Qur'ān*, Ilmu-ilmu Hadīts, Ilmu Fiqh, Ilmu Farāidh, Ilmu Ushūl Fiqh, Ilmu Kalam, Ilmu Tashawuf, Ilmu Tabir Mimpi. Kemudian yang termasuk ilmu kedua misalnya, Ilmu Logika, Ilmu Alam, Ilmu Metafisika, dan Ilmu Matematika. Kemudian beliau juga menguraikan yang termasuk cabang-cabangnya meliputi ilmu yang berhubungan dengan angka-angka (aritmetika, aljabar, aritmatika bisnis, farāidh), geometri, astronomi, ilmu logika, fisika (kedokteran dan pertanian), metafisika, ilmu sihir, dan ilmu kimia.¹⁸

Dalam *Muqaddimah*nya, Ibnu Khaldūn juga menulis ilmu-ilmu yang

Tokoh Pendidikan Islam di Dunia Islam dan Indonesia, Jakarta: Quantum Teaching, 2005, hlm. 20-22.

¹⁷ Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, Terj. Ahmadi Thoha, hlm. 543-544.

¹⁸ Muhammad Kosim, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldūn: Kritis, Humanis dan Religius*, hlm. 67-77.

berkaitan dengan bahasa Arab. Ilmu ini merupakan ilmu alat untuk memahami al-Qur'an dan al-hadits yang harus diketahui oleh setiap sarjana ilmu agama misalnya Ilmu Nahwu, Ilmu Leksikografi (*sharaf*), Ilmu Bayan, dan Ilmu Sastra Arab.¹⁹

4. Metode Pendidikan

Pertama, metode hafalan. Ibnu Khaldūn juga mengakui adanya metode hafalan dalam pendidikan Islam. Namun metode ini hanya digunakan dalam bidang-bidang tertentu saja. Terutama dalam belajar bahasa, metode hafalan sangat dibutuhkan. Seperti dalam pengajaran bahasa Arab *Mudhar* yaitu bahasa Arab yang asli yang dengannya al-Qur'an diturunkan.²⁰

Kedua, metode dialog. Tidak semua materi dapat digunakan dengan metode hafalan. Menurut Ibnu Khaldūn metode yang paling tepat untuk menguasai suatu disiplin ilmu adalah dengan metode dialog. Metode ini lebih dibutuhkan dari pada metode hafalan. Sebaliknya metode hafalan tidak akan membuat peserta didik menguasai tentang suatu persoalan sehingga ia

tidak akan memiliki kemampuan (*malakah*) tentang ilmu tersebut.²¹

Ketiga, metode widya wisata. Ibnu Khaldūn menceritakan bahwa pada masanya orang menuntut ilmu melalui dua cara. Pertama, belajar mendapatkan ilmu dari kitab-kitab (buku-buku) yang dibacakan oleh guru-guru yang mengajar lalu mereka mengistinbathkan permasalahan ilmu pengetahuan tersebut kepada murid-muridnya. Kedua, dengan jalan mengikuti para ulama terkenal yang mengarang kitab-kitab tersebut serta mendengarkan secara langsung pelajaran yang mereka berikan. Ibnu Khaldūn lebih menganjurkan cara kedua yaitu melakukan perjalanan (rihlah) untuk menuntut ilmu, karena dengan cara ini anak didik akan mudah mendapatkan sumber-sumber pengetahuan yang banyak sesuai dengan karakteristik eksploratif anak. Pengetahuan mereka yang berdasarkan observasi langsung itu akan berpengaruh besar dalam memperjelas pemahamannya terhadap pengetahuan indrawinya.²²

Ketiga, metode keteladanan. Ibnu Khaldūn memang tidak menyebutkan

¹⁹ Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, Terj. Ahmadie Thoha, hlm. 775-789.

²⁰ Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, Terj. Ahmadie Thoha, hlm. 798.

²¹ Ibid, hlm. 537-538.

²² Muhammad Kosim, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldūn: Kritis, Humanis dan Religius*, hlm. 86-87.

secara tegas tentang metode keteladanan. Namun terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa metode keteladanan penting dilakukan. Hal ini terlihat dari penuturannya ketika bercerita tentang metode *widya wisata*. Beliau berpendapat bahwa kesempurnaan pendidikan akan diperoleh dengan pergi menuntut ilmu dan menemukan guru-guru paling berpengaruh agar dapat diteladani baik ilmu maupun akhlakunya.²³

Keempat, metode pengulangan dan bertahap. Pada dasarnya metode ini perlu diterapkan berdasarkan asumsi bahwa kemampuan menerima ilmu pengetahuan pada anak itu berproses. Hal ini karena anak masih mempunyai kekuatan otak yang minim sekali, sehingga kesiapan anak memahami ilmu pengetahuan berlangsung secara bertahap.²⁴

5. Pendidik dan Peserta Didik

Dalam kitabnya *Muqaddimah*, beliau mengutip wasiat Hārūn al-Rasyīd kepada Khalaf bin Ahmar, guru putranya Muhammad al-Amīn. Muhammad Kosim merumuskan

beberapa hal yang diperhatikan oleh seorang pendidik berdasarkan wasiat di atas. *Pertama*, seorang guru mesti menjadi teladan bagi anak didiknya karena keteladanan dari seorang guru akan sangat mempengaruhi terbentuknya kepribadian anak didik. *Kedua*, seorang guru harus mengetahui metode yang relevan dalam mendidik anak didik. Di antara beberapa metode tersebut, guru dituntut memilih dan menggunakan metode secara tepat. *Ketiga*, guru harus memiliki kompetensi di bidang keilmuannya sehingga ia mampu mengajarkan kepada anak didiknya. *Keempat*, seorang guru diharapkan mendidik anak didiknya dengan penuh kasih sayang. Anak didik tidak boleh diperlakukan dengan kasar dan keras sebab hal itu dapat merusak mental mereka. *Kelima*, guru harus memperhatikan psikologi anak didik dan memperlakukan mereka sesuai dengan kondisi psikisnya sehingga proses pembelajaran tidak membosankan, melainkan menggairahkan dan menyenangkan bagi anak didik. *Keenam*, hendaklah guru memberikan motivasi kepada anak didiknya dalam menuntut ilmu, sehingga mereka tidak putus asa

²³ Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, Terj. Ahmadie Thoha, hlm. 765.

²⁴ Ibid, hlm. 751-752.

menghadapi berbagai kesulitan dalam memahami pelajaran.²⁵

Beberapa hal yang harus diperhatikan peserta didik berdasarkan nasehat Ibnu Khaldūn dalam kitab *Muqaddimah*. *Pertama*, peserta didik seharusnya memahami bahwa semua kemampuan yang dimilikinya adalah anugerah dari Allah ﷻ terutama kemampuannya untuk berpikir yang membedakannya dengan hewan. *Kedua*, hendaknya peserta didik tidak mengagung-agungkan logika, karena logika hanya sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. *Ketiga*, hendaknya seorang peserta didik memiliki kesungguhan yang kuat dalam menuntut ilmu karena ia akan dihadapkan dengan berbagai rintangan. *Keempat*, hendaknya peserta didik tidak ragu-ragu dalam mencari ilmu dan kebenaran.²⁶

6. Lingkungan Pendidikan

Ibnu Khaldūn memang tidak menyebutkan istilah lingkungan pendidikan. Akan tetapi beliau menyinggung sedikit tentang peran orang tua dalam pendidikan dan lebih

banyak berbicara tentang masyarakat dan perannya dalam mengembangkan ilmu pendidikan. *Pertama, peran orang tua*. Ibnu Khaldūn tidak membicarakan secara spesifik tentang peran orang tua dalam pendidikan. Akan tetapi sebagaimana disampaikan sebelumnya dari wasiat yang beliau kutip dari wasiat Hārūn al-Rasyīd kepada Khalaf bin Ahmar, guru putranya Muhammad al-Amīn. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua hendaknya menyerahkan anaknya untuk menuntut ilmu kepada guru. Kemudian seharusnya terjalin sinergi atau komunikasi antara guru dan orang tua.²⁷

Kedua, peran masyarakat. Di dalam kitab *Muqaddimah* Ibnu Khaldūn mengatakan, “*dia dapat memperoleh pengetahuan dengan bantuan pengalaman dari banyak peristiwa yang terjadi (dilakukan dalam pergaulan), hingga dapat diketahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan*”.²⁸ Pernyataan ini menegaskan bahwa masyarakat bisa menjadi sumber belajar bagi peserta didik. Pernyataan ini juga memberikan pesan kepada masyarakat untuk terlibat

²⁵ Muhammad Kosim, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldūn: Kritis, Humanis dan Religius*, hlm. 107-108.

²⁶ Ibid, hlm. 108-110.

²⁷ Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, Terj. Ahmadi Thoha, hlm. 764.

²⁸ Ibid, hlm. 527.

aktif dalam penyelenggaraan pendidikan dan bertanggung jawab untuk kelangsungan pendidikan generasi mudanya.

D. Hasil dan Pembahasan

Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif Ibnu Khaldūn Dan Relevansinya Terhadap UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas

1. Relevansi Hakikat Manusia

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, memang tidak dirumuskan secara langsung tentang hakikat manusia. Namun secara tersirat hakikat manusia dalam undang-undang tersebut dapat kita lihat di Bab II pasal 3 yang menyatakan bahwa, *“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”*.²⁹

Menurut penulis sepuluh kriteria manusia ideal yang ditawarkan Sisdiknas memiliki relevansi dengan konsep hakikat manusia menurut Ibnu Khaldūn. *Pertama*, Ibnu Khaldūn berpandangan bahwa manusia hakikatnya adalah makhluk berkepribadian utuh yaitu terdiri dari jasmani dan rohani (akal, *nafs*, dan *qalbu*). Kriteria beriman dan bertakwa menunjukkan Sisdiknas mengakui dimensi rohani, sehingga relevan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldūn. Kriteria berilmu, cakap, dan kreatif juga relevan dengan konsep Ibnu Khaldūn tentang akal yang harus dididik. Kriteria berakhlak mulia menunjukkan pula bahwa Sisdiknas mengakui dimensi *nafs*.

Kedua, saat membahas konsep ilmu dalam kitab *Muqaddimah* Ibnu Khaldūn memulainya dengan menjelaskan hakikat manusia bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Berpikir merupakan hal yang membedakan manusia dengan hewan yang kemudian dalam konsep pendidikan modern dikenal dengan aspek kognitif. Pandangan ini relevan dengan kriteria berilmu, cakap, dan kreatif.

²⁹ Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional)*

No. 20 Tahun 2003, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 7.

Ketiga, hakikat manusia yang lain menurut Ibnu Khaldūn adalah bahwa manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Hal ini juga sangat relevan dengan kriteria manusia yang ditawarkan Sisdiknas yaitu mandiri dan demokratis. Manusia yang memiliki ciri mandiri menunjukkan manusia sebagai makhluk individu yang harus berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak bergantung secara berlebihan kepada orang lain. Manusia yang memiliki ciri demokratis adalah manusia sebagai makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain, kerja sama, toleransi, dan mengakui hak dan kewajiban sesamanya agar tercipta masyarakat yang baik.

Keempat, Ibnu Khaldūn juga memandang bahwa manusia sebagai *khalīfatu Allah fī al-ardhi*. Pandangan ini juga relevan dengan pandangan Sisdiknas tentang manusia yang memiliki kriteria bertanggung jawab. Kriteria tanggung jawab erat kaitannya dengan fungsi manusia menurut Ibnu Khaldūn yaitu sebagai *khalīfatu Allah fī al-ardhi*. *Khalīfatu Allah fī al-ardhi* hakikatnya adalah amanah Allah ﷻ yang harus dijalankan dan membutuhkan sifat tanggung jawab.

2. Relevansi Tujuan Pendidikan

Sebagaimana pembahasan di atas, tujuan pendidikan nasional terdapat pada pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas yaitu mencetak manusia yang memiliki sepuluh kriteria yaitu; 1) beriman, 2) bertakwa, 3) berakhlak mulia, 4) sehat, 5) berilmu, 6) cakap, 7) kreatif, 8) mandiri, 9) demokratis, dan 10) bertanggung jawab. Tujuan pendidikan sangat erat kaitannya dengan hakikat manusia. Para ahli pendidikan biasanya merumuskan tujuan pendidikan berdasarkan pemahamannya tentang hakikat manusia itu sendiri. Karena konsep manusia yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldūn dengan pandangan Sisdiknas memiliki relevansi sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldūn dan Sisdiknas pun memiliki relevansi.

Ibnu Khaldūn memandang bahwa pendidikan memiliki tujuan untuk peningkatan pemikiran, peningkatan kemasyarakatan, dan peningkatan dari segi kerohanian. *Pertama*, berkenaan dengan struktur pribadinya bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi jasmani dan rohani, (akal, *nafs*, dan *ruh*). Hal ini tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan dalam Sisdiknas bahwa pendidikan bertujuan

mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, cakap, dan kreatif. *Kedua*, menurut Ibnu Khaldūn pendidikan bertujuan untuk peningkatan kemasyarakatan. Hal ini berarti dari segi tabiatnya manusia sebagai makhluk sosial harus mampu hidup bermasyarakat dengan baik sehingga dengan pendidikan yang telah ia lewati ia memiliki kemampuan untuk membangun masyarakatnya. Tujuan ini pun relevan dengan pandangan Sisdiknas yang menghendaki agar pendidikan dapat menjadikan manusia yang mandiri, warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab. *Ketiga*, menurut Ibnu Khaldūn dari segi fungsi dan perannya sebagai hamba Allah ﷻ dan *khalifatu Allah fi al-ardhi*, pendidikan Islam bertujuan untuk mendidik manusia agar mampu melakukan aktivitas yang bernilai ibadah sekaligus mampu mengemban amanah dalam memelihara alam semesta. Tujuan ini pun relevan dengan pandangan Sisdiknas yang menghendaki peserta didik yang beriman dan bertakwa sekaligus bertanggung jawab.

3. Relevansi Kurikulum Pendidikan

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, kurikulum diatur

pada Bab X pasal 37 ayat 1 dan 2, “*kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat; pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat; pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa*”.³⁰ Hal ini menunjukkan Sisdiknas berpandangan bahwa ilmu terbagi menjadi dua yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Hal ini pula yang menimbulkan istilah di masyarakat dikenal lembaga pendidikan agama dan umum.

Dengan demikian secara teoritis terdapat relevansi antara kurikulum yang digagas Ibnu Khalūn dengan kurikulum yang dirumuskan dalam Sisdiknas yaitu di bidang klasifikasinya. Namun menurut Kosim di bidang mata pelajaran yang dikembangkan terdapat perbedaan yang mendasar. Tampaknya Ibnu Khaldūn menghendaki agar pendidikan Islam memperkenalkan kedua kelompok ilmu tersebut dengan seimbang. Keseimbangan tersebut

³⁰ Ibid, hlm. 25-26.

tentunya bukan harus sama rata, tetapi pelajar Islam dapat mengenal ilmu-ilmu tersebut dan tidak memisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian setiap pelajar harus mendalami satu bidang dari ilmu tersebut sehingga ia menjadi ahli di bidangnya. Oleh karena itu adanya pengklasifikasian ilmu oleh Ibnu Khaldūn tidak menimbulkan dikotomi ilmu antara kelompok ilmu *naqliyyah* dan *aqliyyah*.³¹

4. Relevansi Metode Pendidikan

Gagasan Ibnu Khaldūn tentang metode pendidikan sebagaimana pembahasan sebelumnya meliputi metode hafalan, metode dialog, metode widya wisata, metode keteladanan, metode pengulangan dan bertahap. Dari beberapa metode tersebut sama sekali tidak kita jumpai dalam UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Namun demikian masih terdapat sedikit relevansinya karena metode-metode yang digagas Ibnu Khaldūn tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang gariskan oleh Sisdiknas. Prinsip-prinsip tersebut dapat kita lihat

pada pasal 4 ayat 4 dan 5, “*pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat*”.³²

5. Relevansi Pendidik dan Peserta Didik

Gagasan Ibnu Khaldūn tentang kriteria seorang pendidik ideal atau kewajiban seorang pendidik dapat kita lihat dalam wasiat Hārūn al-Rasyīd kepada Khalaf bin Ahmar, guru putranya Muhammad al-Amīn. Gagasan-gagasan tersebut memang tidak secara langsung kita jumpai dalam sisdiknas. Namun demikian antara keduanya masih terdapat relevansi, karena gagasan-gagasan tersebut tidak bertentangan dengan pandangan Sisdiknas yang memberikan batasan-batasan secara umum.

Gagasan Ibnu Khaldūn tentang keteladanan tergambar dalam Sisdiknas pasal 40 ayat 2 bagian (c), “*pendidik*

³¹ Muhammad Kosim, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldūn: Kritis, Humanis dan Religius*, hlm. 133-134.

³² Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 Tahun 2003*, hlm. 7-8.

wajib memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya". Gagasannya yang lain mengisyaratkan seorang guru harus menguasai metode yang relevan, mendidik dengan penuh kasih sayang, memperhatikan psikologi anak didik, memberikan motivasi tergambar dalam sisdiknas pasal 40 ayat 2 bagian (a), *"seorang guru berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis"*. Gagasannya yang lain adalah bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi di bidang keilmuannya tergambar dalam Sisdiknas pasal 39 ayat 2, *"pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi"*. Kemudian pasal 42 ayat 1, *"pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan*

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional".

Seperti halnya pendidik, gagasan Ibnu Khaldūn tentang peserta didik pun tidak kita jumpai secara langsung dalam Sisdiknas. Sisdiknas hanya memberikan batasan-batasan umum saja. Namun demikian antara keduanya masih terdapat sedikit relevansi, karena gagasan-gagasan tersebut tidak bertentangan dengan pandangan Sisdiknas. Ibnu Khaldūn mengatakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa peserta didik diharapkan menyadari bahwa ilmu yang dituntut adalah karunia Allah ﷻ semata, rajin menuntut ilmu, tidak pesimis, dan tidak tergantung pada kekuatan logika. Hal ini tergambar dengan pandangan Sisdiknas tentang peserta didik pada pasal 12 ayat 2, *"peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan"*.

6. Relevansi Lingkungan Pendidikan

Lingkungan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan. Secara garis besar lingkungan pendidikan dapat kita kelompokkan menjadi tiga bagian; keluarga/orang tua,

sekolah, dan masyarakat. Gagasan Ibnu Khaldūn tentang peran orang tua terlihat dari wasiat Hārūn al-Rasyīd kepada Khalaf bin Ahmar, guru putranya Muhammad al-Amīn. Peran masyarakat terlihat dari penuturannya bahwa barangsiapa yang tidak terdidik oleh orang tuanya, akan dididik oleh zaman. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dengan bantuan pengalaman dari banyak peristiwa yang terjadi (dilakukan dalam pergaulan), hingga dapat diketahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.

Gagasan-gagasan Ibnu Khaldūn tentang peran serta orang tua dan masyarakat dan pandangan Sisdiknas terjadi relevansi. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 1 ayat 25, *“komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan”*.

E. Penutup

Konsep pendidikan Islam dalam perspektif Ibnu Khaldūn meliputi; *Pertama*, manusia pada hakikatnya adalah makhluk berpikir, makhluk

berkepribadian utuh, manusia sebagai *khalīfatu Allah fī al-ardhi*, dan manusia pada hakikatnya adalah makhluk individual dan sosial. *Kedua*, tujuan pendidikan meliputi tujuan peningkatan pemikiran, peningkatan kemasyarakatan, dan tujuan dari segi kerohanian. *Ketiga*, kurikulum pendidikan Ibnu Khaldūn membagi ilmu/isi kurikulum menjadi dua yaitu ilmu *naqliyah* (tekstual) dan ilmu *aqliyah* (rasional). *Keempat*, metode pendidikan meliputi metode hafalan, dialog, widya wisata, keteladanan, pengulangan dan bertahap. *Kelima*, seorang pendidik selain harus memiliki kompetensi di bidangnya keilmuannya, ia harus bijaksana dalam mendidik, penuh kesabaran dan kasih sayang serta tanggung jawab yang tinggi. Ibnu Khaldūn menghendaki peserta didik untuk menuntut ilmu yang diridhai oleh Allah ﷻ. Memahami hakikat ilmu adalah dari Allah ﷻ. Kemudian dalam proses menuntut ilmu tersebut peserta didik diharapkan dapat menggantungkan dirinya kepada Allah ﷻ. *Ketujuh*, peran lingkungan dalam pendidikan (orang tua dan masyarakat) sangatlah diperlukan.

Berdasarkan penelitian ini penulis menyimpulkan terdapat relevansi anantara konsep pendidikan Islam dalam perspektif Ibnu Khaldūn dengan UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Relevansi tersebut dapat kita lihat pada beberapa gagasan dalam batang tubuh undang-undang tersebut. Relevansi gagasan Ibnu Khaldūn tentang hakikat manusia dan tujuan pendidikan dapat terlihat pada pasal 3. Gagasan Ibnu Khaldūn tentang kurikulum dapat kita lihat relevansinya pada pasal 37 ayat 1 dan 2. Gagasan Ibnu Khaldūn tentang metode pendidikan dapat kita lihat relevansinya pada pasal 4 ayat 4 dan 5. Gagasan Ibnu Khaldūn tentang pendidik dan peserta didik dapat kita lihat relevansinya pada pasal 40 ayat 2 bagian (c), pasal 40 ayat 2 bagian (a), pasal 39 ayat 2, pasal 42 ayat 1, dan pasal 12 ayat 2. Gagasan Ibnu Khaldūn tentang peran serta orang tua dan masyarakat dapat kita lihat relevansinya pada pasal 1 ayat 25.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud ,Wan Mohd. Nor Wan, *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas*, Terj. Hamid Fahmi dkk, Bandung: Mizan, 1998
- Hasyim, Hafidz, *Watak Peradaban Dalam Epistemologi Ibnu Khaldūn*, Jember: Pustaka Pelajar, 2012
- Isjoni, *Bersinergi dalam Perubahan Menciptakan Pendidikan Berkualitas di Era Global*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008
- Khaldun, Ibnu, *Al-'Ibar, wa al-Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar, fi Ayyām al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar, wa man Āsharuhum min dzawī al-Sulthāni al-Akbar*, Jeddah: Baitul Afkar Ad Dauliyah, 2000
- Khaldūn, Ibnu, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, Terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Kosim, Muhammad, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldūn: Kritis, Humanis, dan Religius*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012
- Nata, Abuddin, *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006
- Raliby, Oesman, *Ibnu Khaldūn Tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962
- Ramayulis dan Samsul Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam: Mengenal Tokoh Pendidikan Islam di Dunia Islam dan Indonesia*, Jakarta: Quantum Teaching, 2005
- Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008
- Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 Tahun 2003*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Wafi, Ali Abdul Wahid, *Ibnu Khaldūn: Riwayat dan Karyanya*, Terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Gratipers, 1985